

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kota 011329166/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 ;
bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5246); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 20/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 diatur tentang :

Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2012.
- Lampiran 2 halaman